

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



Jalan Kurnia Makmur No. 64 RT. 24 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Samarinda Kalimantan Timur Telp. (0541)738153, Fax: (0541)768523 Laman: http://www.poltekkes-kaltim.ac.id Surat Elektronik: poltekkes_smd2007@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR NOMOR: PP.03.01/1.1/0298/2021

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA, DOSEN PENGAJAR, DOSEN TETAP, DOSEN TIDAK TETAP, INSTRUKTUR, DOSEN PEMBIMBING KLINIK/CI/PRAKTIK, PENANGGUNG JAWAB KELAS DAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA TK. III SEMESTER VI (GENAP) PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN (D-IV) KEBIDANAN JURUSAN KEBIDANAN PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALTIM

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR

Membaca

Surat Ketua Jurusan Kebidanan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim Nomor:: PP.03.01/3.2/....../2020 tanggal 06 Januari 2020.

Menimbang:

- a. Bahwa untuk menyelenggarakan Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tingkat III Semester VI (Genap) Program Studi Sarjana Terapan (D-IV) Kebidanan pada Jurusan Kebidanan perlu ditunjuk Dosen Pengajar, Dosen Tidak tetap / instrukur, Dosen Klinik, Pembimbing Akademik dan Penanggung Jawab Kelas.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Dosen Pengajar, Dosen Tidak tetap / instrukur, Dosen Klinik, Pembimbing Akademik dan Penanggung Jawab Kelas Mahasiswa Tingkat III Semester VI (Genap) Program Studi Sarjana Terapan (D-IV) Kebidanan Jurusan Kebidanan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Tahun 2019.
- c. Bahwa Nama Mahasiswa yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah Mahasiswa Tingkat III Semester VI (Genap) Program Studi Sarjana Terapan (D-IV) Kebidanan Jurusan Kebidanan.
- d. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5. Undang-undang RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 6. Undang-undang No. 4 tahun 2019 tentang Kebidanan
- 7. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA.024.12.2.632306/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PENETAPAN MAHASISWA, DOSEN PENGAJAR, DOSEN TETAP, DOSEN TIDAK TETAP, INSTRUKTUR, DOSEN PEMBIMBING KLINIK/CI/PRAKTIK, PENANGGUNG JAWAB KELAS DAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA TK. III SEMESTER VI (GENAP) PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN (D-IV) KEBIDANAN JURUSAN KEBIDANAN PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALTIM

Terhitung mulai tanggal 06 Januari – 22 Mei 2020 mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai berikut :

KESATU

Lampiran 1:

Daftar Nama Mahasiswa Tingkat III Semester VI (Genap) Program Studi Sarjana Terapan (D-IV) Kebidanan Jurusan Kebidanan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Tahun 2020.

Lampiran 2:

Daftar Nama Dosen Tetap, dosen Tidak Tetap / Instruktur untuk Mahasiswa Tingkat III Semester VI (Genap) Program Studi Sarjana Terapan (D-IV) Kebidanan Jurusan Kebidanan Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Tahun 2020.

Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran sebagai dosen tamu / dosen tidak tetap berhak diberi honor mengajar sebesar Rp. 150.000 / Pertemuan

Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran sebagai dosen tamu / dosen tidak tetap berhak diberi transport mengajar sebesar Rp. 100.000 / OH

Lampiran 3:

Daftar Nama Pembimbing Klinik/Lapangan/CI dari Rumah Sakit untuk Mahasiswa Tingkat III Semester VI (Genap) Program Studi Sarjana Terapan (D-IV) Kebidanan Jurusan Kebidanan Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur yang Mengikuti Praktik Belajar Lapangan (PBL), Praktik Kebidanan Klinik Komprehensif (PK I) di RSUD Abdul Wahab Syahranie Samarinda Tahun 2020.

Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran sebagai Pembimbing Institusi berhak diberi transport sebesar Rp. 75.000 /OH

Lampiran 4:

Daftar Nama Pembimbing Klinik/Lapangan/Cl dari Rumah Sakit untuk Mahasiswa Tingkat III Semester VI (Genap) Program Studi Sarjana Terapan (D-IV) Kebidanan Jurusan Kebidanan Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur yang Mengikuti Praktik Belajar Lapangan (PBL), Praktik Kebidanan Klinik Komprehensif (PK I) di RSIA Aisyiyah Samarinda Tahun 2020.

Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran sebagai Pembimbing Institusi berhak diberi transport sebesar Rp. 100.000 /OH

Lampiran 5:

Daftar Nama Preceptor Institusi/Klinik/Lapangan/CI dari Rumah Sakit untuk Mahasiswa Tingkat III Semester VI (Genap) Program Studi Sarjana Terapan (D-IV) Kebidanan Jurusan Kebidanan Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur yang Mengikuti Praktik Belajar Lapangan (PBL), Praktik Kebidanan Klinik Komprehensif (PK I) di RSUD IA Moeis Samarinda Tahun 2020.

Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran sebagai Pembimbing Institusi berhak diberi transport sebesar Rp. 100.000 /OH Lampiran 6:

Daftar Nama Pembimbing Klinik/Lapangan/Cl dari Rumah Sakit untuk Mahasiswa Tingkat III Semester VI (Genap) Program Studi Sarjana Terapan (D-IV) Kebidanan Jurusan Kebidanan Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur yang Mengikuti Praktik Belajar Lapangan (PBL), Praktik Kebidanan Klinik Komprehensif (PK I) di Puskesmas Kota Samarinda Tahun 2020.

Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran sebagai Pembimbing Institusi berhak diberi transport sebesar Rp.100.000

Lampiran 7:

Daftar Nama Penanggung Jawab Kelas dan Pembimbing Akademik Mahasiswa Tingkat III Semester VI (Genap) Program Studi Sarjana Terapan (D-IV) Kebidanan Jurusan Kebidanan Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Tahun 2020.

KEDUA

Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Tahun 2020.

KETIGA

Dalam menjalankan tugasnya, Dosen Pengajar, Dosen Tidak Tetap / instruktur, Dosen Klinik, Penanggung Jawab Kelas dan Pembimbing Akademik Mahasiswa Tingkat III Semester VI (Genap) Program Studi Sarjana Terapan (Diploma IV) Kebidanan Jurusan Kebidanan Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Tahun 2020 bertanggung Jawab langsung kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur.

KEEMPAT :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SAMARINDA, 8 JANUARI 2021

H. Supriadi B, S.Kp, M.Kep NIP. 196901051989031004

Tembusan

- 1. Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kaltim di Samarinda
- 2. Arsip